



**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA
PRODUK GADAI EMAS DI KOSPIN
JASA SYARIAH UNIT PEKALONGAN**



**DINA SIPTIANASARI
NIM. 1220006**

2024

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PRODUK
GADAI EMAS DI KOSPIN JASA SYARIAH UNIT
PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

DINA SIPTIANASARI

NIM. 1220006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PRODUK
GADAI EMAS DI KOSPIN JASA SYARIAH UNIT
PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

DINA SIPTIANASARI

NIM. 1220006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DINA SIPTIANASARI

NIM : 1220006

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PRODUK GADAI EMAS DI KOSPIN JASA SYARIAH UNIT PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 15 Mei 2024

Penulis,



DINA SIPTIANASARI

NIM. 1220006

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan Rt. 06.Rw 02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dina Siptianasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dina Siptianasari

NIM : 1220006

Judul : Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Di Kopsin Jasa Syariah Unit Pekalongan

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 April 2024
Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222202321106



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dina Siptianasari
NIM : 1220006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 22 Mei 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalilul Huda, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
...وُ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	Kataba
فَعَلَ	-	Fa'ala
ذُكِرَ	-	ẓukira
يَذْهَبُ	-	yaẓhabu
سُئِلَ	-	su'ila

كَيْفَ	-	kaifa
هَوْل	-	hauLa

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan ya atau ya	alif A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و..و	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas
Contoh:			
قَالَ	-	Qāla	
رَمَى	-	Ramā	
قِيلَ	-	Qīla	

4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raūḍah al-aṭfāl
- raūdatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul al-Munawwarah

طَلْحَةُ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرًا *Bismillāhimajrehāwamursahā*

هَأَوْمُرْسَاهَا

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

ibrāhīm al-khalīl
ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ

Naṣrun minallāhi wafathun qarīb

وَفَتْحٌ قَقْرِيْبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN


Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abdul Rachim dan Ibu Juwariyah. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dukungan moril dan materil, motivasi serta doa tiada henti untuk saya.
2. Kedua kakak saya yang saya sayangi. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan mengajarkan saya agar menjadi pribadi yang dewasa dan kuat.
3. Keluarga saya yang saya cintai. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Para sahabat saya Himma Cahya Wati, Qothrun Nada, Fitriyatul Maula, Nadya, Siti Qoyimah. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, sekaligus selalu menemani saya disaat saya membutuhkan.
5. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Gusdur Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (al Baqarah: 283)



ABSTRAK

Dina Siptianasari (NIM 1220006). ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA PRODUK GADAI EMAS DI KOSPIN JASA SYARIAH UNIT PEKALONGAN. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Tarmidzi, M.S.I

Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan memiliki produk pinjaman yaitu gadai emas. Dimana produk gadai emas ini adalah suatu bentuk transaksi keuangan dimana seseorang (*rahin*) memberikan jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman uang. Produk gadai emas ini sangat membantu masyarakat tingkat menengah untuk mendapatkan pembiayaan karena prosesnya yang begitu cepat, dan mudah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Unit Pekalongan belum sesuai dengan peraturan fatwa DSN-MUI N0. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang terdapat pada ayat keempat. Dimana Kospin jasa tidak boleh menentukan *ujrah* berdasarkan dengan jumlah pinjaman, namun hanya boleh ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* atau barang jaminan.

Kata Kunci : Penetapan, *Ujrah*, gadai emas.

ABSTRACT

Dina Siptianasari (NIM 1220006). ANALYSIS OF DETERMINING UJRAH COSTS ON GOLD Pawn PRODUCTS AT KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN UNIT. Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmizi's supervisor, M.S.I

Kospin Sharia Service Pekalongan Unit has a loan product, namely gold pawning. Where this gold pawning product is a form of financial transaction where someone (rahin) provides guarantees or collateral to obtain a money loan. This gold pawning product really helps middle-level people to get financing because the process is so fast and easy.

This type of research is qualitative field research with an empirical legal approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used were observation, interviews and documentation.

The results of the research show that the analysis of determining ujarah on gold pawning products at Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan is not accordance with the Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning rain which is contained in the fourth paragraph. Where Kospin service may not determine fees based on the loan amount, but may only be determined based on the estimated value of the margin or collateral.

Keywords: Determination, Ujarah, gold pawning.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada hentihentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*ANALISIS PENETAPAN UJRAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI KOSPIN JASA SYARIAH UNIT PEKALONGAN*” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses bimbingan, dan telah memberikan arahan, nasihat dan dukungannya.
4. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan yang beralamat di Jl. Dr. Cipto No. 88 Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang sudah memperoleh saya untuk mengadakan penelitian.
5. Ibu Dina Fitriana selaku Kepala Bagian Oprasional, Ibu Nur Ifana selaku Staf Pusat, Ibu Laila Zika Tama selaku Admin dan CS, Ibu Rina Maulidia dan Ibu XX selaku nasabah produk gadai emas, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara guna

memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.


6. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil. semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang untuk kalian, serta kedua kakak saya dan keluarga yang selalu memberikan dukungan.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahan yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 15 Mei 2024

Penulis,



DINA SIPTIANASARI

NIM. 1220006

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II. TINJAUAN UMUM *UJRAH* DAN FATWA DSN MUI

NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG <i>RAHN</i>.....	16
A. <i>Ujrah</i>	16
1. Definisi <i>Ujrah</i>	16
2. Landasan Hukum <i>Ujrah</i>	17
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	19
4. Mekanisme <i>Ujrah</i>	20
5. Pendapat Ulama.....	21
6. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	22
7. Macam-Macam dan Jenis <i>Ujrah</i>	23
B. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i>	24
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI.....	24
2. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	26
3. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i>	29
4. Multi Akad <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i>	30

BAB III. PELAKSANAAN PRODUK GADAI EAMS DI KOSPIN

JASA SYARIAH UNIT PEKALONGAN.....	34
A. Gambaran Umum Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan	34
1. Sejarah Berdirinya Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan	34
2. Profil PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan.....	35
3. Visi dan Misi PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan	35
4. Struktur Organisasi di PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan.....	36
B. Produk Gadai Emas di PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan	38

BAB IV. ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP MEKANISME PENETAPAN *UJRAH* PADA PRODUK GADAI EMAS DI KOSPIN JASA SYARIAH

UNIT PEKALONGAN 44


- A. Analisis Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan 44
- B. Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan 45

BAB V. PENUTUP..... 49

- A. Kesimpulan 49
- B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA..... 51

DAFTAR LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Besaran Presentase <i>Ujrah</i>	39
Tabel 3.2 Biaya Administrasi.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank di Indonesia yang memiliki pengikut lokal yang cukup kuat, terutama bagi masyarakat yang memiliki tantangan keuangan atau masyarakat yang tidak berbankable yang sulit untuk mendapatkan pendanaan atau pinjaman dari bank. Pegadaian menyediakan sebagai basis untuk mendapatkan uang cepat, pasalnya pengajuan uang di pegadaian merupakan proses yang cukup mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Pegadaian menjadi pilihan alternatif masyarakat ketika membutuhkan uang mendesak dan cepat, tetapi tidak memiliki uang tunai atau tabungan. Beberapa dari masyarakat yang sulit menghadapi proses dan peraturan administrasi ketika mencoba untuk mendapatkan layanan perbankan beralih ke rentenir, dan tidak menghiraukan suku bunga yang tinggi pada setiap peminjamannya. Sehingga pegadaian menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat yang memiliki aset jaminan karena transaksi gadai adalah yang paling aman, legal, dan terlembagakan.¹

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank memberikan manfaat dalam perkembangan sistem perekonomian masyarakat, khususnya dalam melayani masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sering berfikir bahwa lembaga perbankan sangat sulit dan rumit dalam memberikan pendanaan atau pinjaman, sehingga masyarakat merasa segan dan enggan berurusan dengan lembaga perbankan.

¹ Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*Rahn*)”, Jurnal An-Nisbah Vol. 01, No. 01, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 1.

Dalam hukum Islam gadai merupakan suatu kewajiban atas utang yang debitur harus menyediakan barang-barang yang cukup sebagai jaminan. Sehingga benda tersebut dapat dilelang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pegadaian mengalami perkembangan dalam memproduksi suatu produk yang berbasis syariah yaitu produk *ar-rum*. Dimana produk *ar-rum* dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan, misalnya dalam menggadaikan emas maka bisa juga emas tersebut digunakan sebagai agunan pinjaman. Produk gadai emas tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan syariah, terkhusus kalangan menengah kebawah yang membutuhkan pinjaman demi biaya hidup, modal kerja ataupun untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu tidak ada bunga yang dibebankan atas jumlah pinjaman dalam pembiayaan gadai emas syariah. Hanya saja terdapat biaya terkait dengan barang gadai yang harus ditanggungkan, seperti biaya administrasi, sewa (*ujrah*), serta biaya pemeliharaan.²

Salah satu lembaga pegadaian syariah yang menjadi solusi bagi masyarakat untuk menggadaikan emas yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah sudah dari lama hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai sarana untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, dikarenakan perkembangan dan kesadaran masyarakat telah membawa pengertian bahwa mekanisme yang dipakai pada koperasi konvensional tidaklah sesuai pada prinsip syariah. Salah satu perbedaan utama adalah penggunaan bunga (*riba*) dalam mekanisme pembiayaan koperasi konvensional.³

Koperasi syariah ialah bentuk koperasi yang beroperasi sesuai prinsip syariah dalam islam. Selain untuk mencapai tujuan ekonomi

² Radila Arifin, Grace B Nangoy, dan Lidia M Mawikere, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado", Jurnal EMBA Vol . 7 No . 3 (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019),76.

³ M.Wandisyah R Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021), 98.

masyarakat, pendirian koperasi ini dilakukan dengan tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi syariah dapat memberikan pelatihan, pembelajaran, maupun kegiatan sosial lain yang berdampak positif untuk anggotanya dan masyarakat sekitar.⁴

Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan adalah lembaga keuangan non bank, dimana sistem operasional menerapkan prinsip syariah, dengan memberikan penawaran salah satunya yakni produk gadai emas syariah. Dimana saat praktik gadai emas syariah harus sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*.

Terkait *rahn* (gadai), Fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* pada ayat keempat, mengatur aturan salah satunya bahwa besaran jumlah pinjaman tidak boleh digunakan untuk menghitung beban perawatan maupun penyimpanan *marhun*. Namun kenyataan dilapangannya dalam melakukan pelayanan produk gadai emas, Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan saat menentukan biaya pemeliharaan atau penyimpanannya masih menggunakan besar kecilnya jumlah pinjaman, dimana seharusnya biaya *ujrah* ditentukan berdasarkan taksiran *marhun* atau barang jaminan. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi akan mempengaruhi keabsahan akad *rahn*, karena sudah melanggar prinsip-prinsip syariah.

Setelah mempelajari tentang definisi dan ketentuan hukum *rahn* secara syariah maka tidak mungkin menghitung *ujrah* pegadaian syariah dengan menggunakan persentase dari jumlah pinjaman. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan topik “**Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan**” yang didasarkan pada uraian diatas.

⁴ Nila Asmita, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru.” Jurnal An-Nahl Vol. 7, No. 2 (Pekanbaru: Perbankan Syariah, STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru2020), 172.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, teori ini bisa memberikan wawasan baru, konsep-konsep baru, atau kerangka pemikiran yang dapat digunakan oleh peneliti dan praktisi dibidang hukum ekonomi syariah pada umumnya dan secara khusus terkait dengan penetapan *ujrah* pada produk gadai emas syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan masukan untuk pemangku kebijakan, terkait dengan penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoretik

1. *Ujrah*

Ujrah adalah istilah umum yang digunakan dalam keuangan islam. Istilah ini mengacu pada biaya atau kompensasi yang dibayarkan kepada penyedia layanan sebagai imbalan atas jasa mereka. Dalam keuangan islam, konsep bunga (riba) dilarang, sehingga transaksi keuangan diatur supaya sesuai dengan prinsip

syariah. *Ujrah* sering digunakan sebagai alternatif untuk membebaskan bunga pada pinjaman atau menyediakan layanan keuangan. Alih-alih menghasilkan bunga atas dana, penyedia layanan mengenakan biaya tetap atau komisi atas jasa yang diberikan. Biaya ini disepakati sebelumnya dan tidak terkait dengan jumlah uang yang terlibat atau durasi transaksi.

Konsep *ujrah* didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Hal ini memastikan bahwa penyedia layanan diberi kompensasi atas jasanya tanpa menggunakan transaksi berbasis bunga. *Ujrah* umumnya digunakan dalam berbagai produk keuangan islam, seperti perbankan islam, asuransi (*takaful*), dan dana investasi, dimana lembaga keuangan mengenakan biaya atas jasanya dari pada mendapatkan bunga.

Ujrah timbul dari akad *Ijarah*, dari pendapat Juhur Ulama terdapat rukun-rukun *ijarah* sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakad

Terdapat dua pihak yang mana terlibat pada akad atau perjanjian *ijarah*, yakni *mu'jir* atau pihak yang menyewakan dan *musta'jir* atau pihak yang menyewa.

b. *Sighat* (ijab dan qabul)

Diperlukan kesepakatan ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

c. Upah atau imbalan

Musta'jir wajib memberikan upah untuk *mu'jir* sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Upah ini harus disepakati dan telah menjadi bagian dari perjanjian.

d. Manfaat

Terdapat manfaat yang diperoleh *musta'jir* dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh *mu'jir*. Manfaat ini menjadi salah satu tujuan dari *ijarah* dan harus ada dalam transaksi tersebut.⁵

⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, "Fikih Mualamah Maliyyah (Akad *Ijarah* dan *Ju'alah*)", (Bandung : Simbioas Rekatama, 2017), 12.

Dalam konteks keuangan islam, terdapat beberapa persyaratan yang terkait dengan kompensasi atau *ujrah*, terutama pada transaksi jasa atau layanan yang melibatkan pembiayaan, sewa, atau penggunaan barang atau jasa. Berikut adalah beberapa yang umumnya berlaku :

a. Kesepakatan

Ada kesepakatan yang jelas dan tegas antara pihak yang memberikan jasa (pekerja atau penyedia layanan) dan pihak yang menerima jasa (pengguna atau penerima layanan). Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

b. Keadilan

Upah atau *ujrah* yang ditentukan haruslah adil bagi kedua belah pihak. Upah sangat rendah atau sangat tinggi yang tidak sebanding dengan layanan yang diberikan dapat dianggap tidak adil.

c. Transparansi

Besaran Upah atau *ujrah* harus diungkapkan dengan jelas dan terbuka kepada pihak yang menerima layanan. Pihak yang menerima layanan harus mengetahui dengan pasti berapa besar upah yang akan dibayarkan.

d. Tidak ada unsur penipuan

Upah atau *ujrah* tidak boleh melibatkan unsur penipuan atau ketidakjelasan. Kedua belah pihak harus sepakat tentang besaran yang ditetapkan.

e. Tidak ada unsur bunga (Riba)

Upah atau *ujrah* tidak boleh mengandung unsur bunga (riba). Riba dalam bentuk apapun dianggap sebagai larangan dalam hukum islam.

f. Proporsionalitas

Besaran Upah atau *ujrah* haruslah proposional dengan nilai layanan yang diberikan. Upah yang ditentukan harus wajar dan tidak melampaui batas yang dianggap masuk akal.

g. Kesepakatan sebelum layanan

Besaran Upah atau *ujrah* harus sudah disepakati sebelum layanan dilakukan. Pihak yang menerima layanan harus mengetahui besaran upah sebelum mereka menyetujui layanan yang diberikan.

h. Kepatuhan syariah

Upah atau *ujrah* yang ditentukan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam islam. Ini mencakup larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakpastian), dan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral islam.

i. Kepatuhan pada peraturan hukum

Upah atau *ujrah* harus sesuai dengan peraturan hukum dan regulasi yang berlaku dalam keuangan islam.

j. Ridha (Kerelaan)

Upah atau *ujrah* harus diberikan dan diterima dengan ridha atau kerelaan antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yang mana pembiayaan tersebut harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan..⁶

2. *Ujrah* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* telah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002. Fatwa tersebut memberikan pedoman tentang diperbolehkannya *ujrah* dalam keuangan islam. Berikut adalah beberapa poin utama yang ada didalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 :

- a. *Ujrah* adalah biaya yang dikenakan dari penyedia jasa keuangan islam atas jasanya dalam bentuk kompensasi.
- b. *Ujrah* harus ditentukan dengan jelas sebelum transaksi dilakukan. Besaran *ujrah* dapat berupa persentase tetap, jumlah tetap, atau jumlah yang dapat dinegoisasikan sesuai kesepakatan antara pihak yang terlibat.

⁶ Ika Tri Meylany, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Belanjadisolo." (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

- c. *Ujrah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah dana yang diberikan atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi. Itu harus didasarkan pada jasa yang diberikan oleh penyedia layanan.
- d. *Ujrah* harus proporsional dan tidak melanggar prinsip keadilan dalam islam. Besaran *ujrah* harus wajar dan sebanding dengan nilai jasa yang diberikan oleh penyedia layanan.
- e. Dalam fatwa ini, DSN-MUI memberikan contoh transaksi dimana *ujrah* dapat diterapkan, seperti transaksi pembiayaan (*financing*), investasi, pengelolaan dana, dan asuransi.
- f. Fatwa ini juga menegaskan bahwa *ujrah* bukanlah bunga (riba) dan dapat digunakan sebagai alat alternatif yang sah dalam keuangan islam.⁷

Meskipun fatwa tersebut memperbolehkan *ujrah* dalam keuangan islam, namun, ada suatu hal yang harus dicatat, yakni larangan menggabungkan akad *qard* dengan akad jual beli, dikarenakan bisa menimbulkan riba. Hal tersebut tersebut terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبَعُ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا يَبِيعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Abdillah ibn 'Umar Ra. menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tidak boleh salaf dan jual beli, dua syarat dalam jual beli, keuntungan sesuatu yang belum ditanggung, dan jual beli sesuatu yang tidak kamu milik" (HR. Ahmad, Abū Dāwud, al-Tirmizī dan al-Nasā'ī).⁸

Hadis tersebut menegaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan akad *qard* dengan jual beli dalam satu akad, dan para ulama

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

⁸ Erwin Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), 10.

menyatakan secara umum bahwa *Ujrah* tidak boleh digunakan berdasarkan besar kecilnya jumlah pinjaman, karena dalam akad *mu'āwadah* seperti *ijārah* memiliki pengertian yang sama dengan akad jual beli, sehingga tidak boleh digabungkan dengan kedua akad tersebut.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pencarian penulis tentang *ujrah* pada gadai emas syariah yang dikemas dalam bentuk suatu skripsi belum terlalu banyak dibahas. Perlu adanya contoh dari beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mendukung penulisan serta untuk menghindari plagiasi. Berikut beberapa penulisan yang pembahasannya hampir sama mengenai fokus penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Aldila Malysa Febriana (tahun 2018), yang judul "Analisis Hukum Islam terhadap penentuan *ujrah* dan akad *rahn* emas di BMT Al-Hikmah semesta kaliwangu". Fokus penjelasan penelitian tersebut yaitu bahwa biaya pemeliharaan yang tertunda oleh BMT kepada nasabah tergantung dari besar kecilnya jumlah pinjaman pada saat *ujrah* atas produk pembiayaan *rahn* emas di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwangu diputuskan.⁹ Dalam skripsi ini fokus permasalahannya mengkaji tentang konsep *ujrah* pada produk pembiayaan *rahn* emas, sehingga mempunyai kesamaan terkait dengan kajian terhadap konsep tentang *ujrah*. Meskipun terdapat konsep yang sama namun terdapat juga perbedaannya yaitu pada fokus objek kajian yang diteliti, dimana pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas syariah di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Alfidnita Rahmawati (tahun 2018), yang berjudul "Analisis Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Dalam

⁹ Aldila Malysa Febriana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan *Ujrah* Pada Akad *Rahn* Emas di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwangu" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Meningkatkan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo". Fokus penjelasan penelitian tersebut yaitu dalam hasil dari *stress testing* dengan simulasi statis ditemukan kerugian bagi Bank dan Nasabah, akibatnya penurunan harga emas.¹⁰ Dalam penulisan ini adanya kesamaan terkait dengan objek kajian produk gadai emas di lembaga keuangan syariah. Terdapat juga perbedaannya yaitu pada teori dan objek penelitian, penelitian sebelumnya membahas tentang biaya penitipan (*ujrah*) dan denda keterlambatannya di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan *ujrah* di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Rizka Ayunda Putri (2019), dengan judul "Pengaruh Nilai Taksiran, *Ujrah*, Lokasi, Promosi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah". Fokus penjelasan penelitian tersebut yaitu pada evaluasi keputusan nasabah terkait penggunaan produk pembiayaan gadai emas syariah, dengan mengambil studi kasus dari Bank Syariah Mandiri Kcp Pos Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada keputusan nasabah pada pemilihan dan penggunaan produk pembiayaan gadai emas syariah, dan mengeksplorasi persepsi, preferensi, dan kebutuhan nasabah terkait dengan produk tersebut.¹¹ Data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner serta wawancara tidak langsung dalam mendapatkan data yang diperlukan, selain itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan

¹⁰ Alfidnita Rahmawati "Analisis Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo". (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹¹ Rizka Ayunda Putri, "Pengaruh Nilai Taksiran, *Ujrah*, Lokasi, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta)," (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara secara langsung, dan dokumentasi. Namun kajian dan pembahasan *ujrah* ini memiliki beberapa kesamaan dari segi pokok bahasannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu hukum empiris, dimana kategori ini mengkaji pengadopsian atau penerapan ketentuan hukum normatif dalam penelitian hukum empiris mengacu pada kejadian hukum yang khas di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji asas-asas hukum kemudian mengintegrasikannya dengan pengetahuan dan perilaku sosial. Ini adalah penelitian lapangan (penelitian tentang data primer), dimana informasi/bahan primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan langsung dari informan, khususnya para ahli yang mengetahui bagaimana mekanisme penetapan *Ujrah* yang digunakan untuk menggadaikan emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan menjadi tujuan dari penelitian ini.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual dimana metodenya berfokus pada konsep-konsep, teori-teori, dan ide-ide yang mendasari suatu fenomena atau topik tertentu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini yang berjudul “Analisis Penetapan Biaya *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan” dapat menghasilkan suatu konsep *Ujrah* yang diatur didalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu penulis akan membahas tentang bagaimana mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas

¹² Via Media, “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta,” (Tesis-Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 5.

di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan, dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan, yang mengatur aturan salah satunya bahwa besaran jumlah pinjaman tidak boleh digunakan untuk menghitung beban perawatan dan penyimpanan *marhun*.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber primer ialah sumber yang diberikan secara langsung diberikan oleh pemberi informasi kepada pengumpul data secara langsung.¹³ Data ini diperoleh dari pihak Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan yang kompeten dan mengetahui mekanisme dan proyeksi seputar penetapan *ujrah* pada produk Gadai Emas memberikan informasi secara langsung melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber informasi yang menyediakan data kepada peneliti data secara tidak langsung, yaitu melewati orang lain maupun dengan bahan cetak. Informasi ini dikumpulkan melalui bahan pustaka, termasuk buku ataupun sumber lain yang membahas tentang pokok bahasan skripsi ini. Data terkait dari sumber primer dan sekunder inilah yang dibutuhkan oleh penelitian ini sebagai informasi ataupun data. Data lainnya yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini yakni data-data yang terdapat dalam Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan, baik itu data tertulis maupun data dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni :

a. Observasi

Agar memperoleh pandangan yang jelas mengenai objek penelitian, maka observasi disebut juga pandangan yang dilakukan secara langsung, dimana penelitian melakukan

¹³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

pengamatan secara langsung terhadap kondisi sekitar objek untuk mempermudah penelitian.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh penanya dengan penjawab dengan tujuannya agar mendapatkan informasi yang diperlukan.¹⁵ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan dan melibatkan pihak nasabah yang terkait secara langsung.

c. Dokumentasi

Metodologi dokumen ialah metode pengumpulan data dari catatan tertulis, yang berbentuk buku, atau bahan tertulis lainnya yang berisi teori, pendapat ahli, perselisihan, atau peraturan undang-undang yang berkaitan dengan topik masalah yang sedang dipelajari.¹⁶ Dokumen internal berfungsi sebagai sumber data utama penelitian, khususnya dokumen yang telah diterbitkan oleh pihak Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang melibatkan antara penyajian dan pengungkapan data disusun sistematis untuk mempermudah pemahaman. Data diperoleh oleh penulis merupakan data yang benar secara faktual dan selalu mengacu kembali pada materi yang dikumpulkan.

Sumadi Surya Brata mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai studi yang berusaha untuk melukiskan gambaran tentang keadaan ataupun kejadian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penulis berhati-hati dalam menggambarkan dan menjelaskan

¹⁴ Syofian Shiregar, "Metode Penelitian Kualitatif (Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS)," (Jakarta: Kencana, cet-2, 2014), 16.

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta CV, Cetakan ke 15, 2015), 197.

¹⁶ Nuzul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, 2006.

masalah dalam bentuk kalimat dari pada data numerik (angka) sebelum menarik kesimpulan dan informasi. Kesimpulan tersebut kemudian dipecah berdasarkan kategori. Menemukan data dan mengaturnya secara metodis untuk lebih memahami kasus studi dan berbagai penemuan orang lain adalah tujuan dari analisa data.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka menggunakan sistematika seperti yang tertera dibawah ini :

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan Umum *Ujrah* dan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, berisikan tujuan kepustakaan tentang definisi konsep *ujrah* dan mekanisme penerapannya berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002.

Bab III Pelaksanaan Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan, berisikan gambaran umum Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan. Dimana penulis membahas tentang profil Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi dan misi, dan produk pembiayaan gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan. Dengan fokus penelitian mengacu pada mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.

Bab IV Analisis Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan, analisa data dari hasil penelitian berisikan mengenai mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan dan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap mekanisme penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Kospin Jasa Syariah Unit Pekalongan.

¹⁷ Noeng Muhadjir, "Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Edisi IV". (Yogyakarta: Rake Sararin, 2000), 115.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan temuan studi dan saran yang bermanfaat bagi banyak orang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil riset yang diteliti oleh peneliti terhadap analisis penetapan biaya *ujrah* pada produk gadai emas di PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan menerapkan biaya *ujrah* pada produk gadai emas melalui akad *ijarah*. Biaya *ujrah* telah ditetapkan harian oleh PT Jasa Gadai dengan besaran presentase 0,05% - 0,07% dan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut dapat dilihat dari pinjaman *rahin*, dimana antara *rahin* memiliki nilai taksiran *marhun* yang sama, namun pinjaman uang mereka berbeda, maka *ujrah* pada setiap *rahin* tersebut juga berbeda, karena PT Jasa Gadai akan menghitung *ujrah* berdasarkan jumlah pinjaman dari setiap pinjaman *rahin*. Menurut pandangan fikih islam, penetapan *ujrah* yang berdasarkan dengan jumlah pinjaman jelas dilarang dalam islam, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dimana mengandung unsur riba, yang dilarang dalam islam.
2. Jika dilihat dari tinjauan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*, maka produk gadai emas di PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan sudah sesuai dengan ayat kesatu, kedua, ketiga, dan kelima, karena pada praktiknya produk gadai emas di PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan dalam penyimpanan *marhun*, manfaat *marhun*, kewajiban *rahin*, dan penjualan *marhun* sudah dengan fatwa tersebut. Hanya saja pada praktik produk gadai emas saat penentuan besaran *ujrah* belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* pada ayat keempat, dikarenakan masih menggunakan presentase dari jumlah pinjaman. Dalam syariah, penetapan *ujrah* yang sesuai dengan jumlah pinjaman akan mempengaruhi keabsahan akad *rahn*, karena sudah melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akad *rahn* yang

menetapkan biaya *ujrah* berdasarkan pada jumlah pinjaman bisa dianggap batal atau tidak sah menurut syariat islam.

B. Saran

Saran yang diajukan setelah menyimpulkan penelitian adalah sebagai berikut:

1. PT Jasa Gadaai Syariah Unit Pekalongan sebaiknya memberikan informasi yang lebih detail mengenai besaran *ujrah* pada setiap pinjaman dalam praktik gadaai emas, sehingga nasabah dapat memahami bahwa besarnya *ujrah* akan meningkat seiring dengan besarnya pinjaman yang diajukan. Penting untuk memastikan bahwa besaran *ujrah* selaras dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 mengenai *Rahn*.
2. DSN-MUI disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pegadaian syariah yang menerapkan fatwa DSN-MUI.
3. Untuk para pembaca, penulis sadar bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sebab itu penulis akan senang jika penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan studi berikutnya dengan temuan baru yang dapat menjadi sumber pengetahuan, terutama bagi penulis dan juga untuk masyarakat secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Muhammad Ibn Yazid, Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah, Juz 1*. Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub Arabiyyah, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- An-Nisbhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 2009.
- Mubarok, Jaih, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah dan Ju'alah)*. Bandung : Simbioas Rekatama, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalat*. Surabaya : Vira Jaya Multi Press, 2009.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sasarin, 2000.
- Shiregar, Syofian. *Metode Penelitian Kualitatif (Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS)*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tarmidzi, Erwin. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : Berkat Mulia Insani, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2013..

Jurnal

- Asmita, Nila. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru." *Jurnal An-Nahl* Vol. 7, No. 2 (2020), 172.
- Choirunnisak. Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Jurnal Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol 1, No. 6 (2020), 61–76.
- Intan Purnama Sari, Safitri. Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu," *Bandung : Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 25 (2020), 72.
- Hanafiah Damanik, Ilham. "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VIII, No. 1, (2021), 8.
- Nurdiana, Dewi. Mudhofir. Muh Nasrudin. "Analisis Sharia Standard AAOIFI 19 tentang Loan (Qardh) Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Solo Baru." *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. 8, No. 2, (2022), 117.
- Arifin, Radila. Grace B Nangoy. dan Lidia M Mawikere. "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado." *Jurnal EMBA* Vol . 7 No . 3 (2019),76.
- R Hutagalung, M. Wandisyah dan Sarmiana Batubara. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021), 98.
- Subagiyo, Rokhmat. "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)." *Jurnal An-Nisbah* Vol. 01, No. 01, (2014), 1.

Skripsi

- Ayunda Putri, Rizka. *“Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah, Lokasi, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Malysa Febriana, Aldila. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah Pada Akad Rahn Emas di BMT Al-Hikmah Semesta Kaliwangu.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Musa. *“Menganalisa Gadai Emas Ditinjau Dari Aspek Kepatuhan Syariah dan Hukum Islam DI Perbankan Syariah.”* Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Rahmawati, Alfidnita. *“Analisis Biaya Penitipan (Ujrah) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Tri Meylany, Ika. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @Belanjadisolo.”* Skripsi- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Tesis

Media, Via. *“Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta,”* Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Internet

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kospin Jasa Syariah, “Sejarah Kospin Jasa Syariah”, diakses tanggal 1 Desember 2023). <http://www.kospinjasa.com.id>

PT Jasa Gadai Syariah, “Sejarah PT Gadai Syariah”, diakses tanggal 1 Desember 2023. <http://jasagadaisyariah.co.id>

Al-Qur’an

Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

Q.S. Al-Qashash (20) : 26.

Q.S. Ath-Thalaq (28) : 6.

Wawancara

Fitriana, Dina. Kepala Bagian Oprasional. diwawancarai oleh Dina Siptianasari. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan. 20 November 2023.

Irfana, Nur. Staf Pusat. diwawancarai oleh Dina Siptianasari. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan. 13 Feberuari 2024.

Maulidia, Rina. Nasabah diwawancarai oleh Dina Siptianasari. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan. 2 Februari 2024.

XX, Nasabah. diwawancarai oleh Dina Siptianasari. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan. 20 Maret 2024.

Zika Tama, Laila. Admin dan CS. diwawancarai oleh Dina Siptianasari. PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan. 13 Feberuari 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dina Siptianasari
NIM : 1220006
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 September 2001
Agama : Islam
Alamat : Ambokembang Gg 10, RT 006
RW 003,
Kec. Kedungwuni, Kab.
Pekalongan
Nama Ayah : Abdul Rachim
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Juwariyah
Pekerjaan : Buruh

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Ambokembang
2. SD Negeri Ambokembang
3. SMP Negeri 2 Kedungwuni
4. SMK Negeri 1 Kedungwuni
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Mei 2024



Dina Siptianasari